

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DESA NO. 3 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2017 – 2022
DI PEKON NEGERI RATU KECAMATAN NGARAS KABUPATEN
PESISIR BARAT**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

REFKI PUTRA BANGSAWAN

NIM: 17103040139

PEMBIMBING:

NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refki Putra Bangsawan

NIM : 17103040139

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA NO. 3 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2017 – 2022 DI PEKON NEGERI RATU KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARA adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Yang menyatakan,



Refki Putra Bangsawan
NIM:17103040139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Refki Putra Bangsawan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Refki Putra Bangsawan
NIM : 17103040139

Judul Skripsi : "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa No. 3 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 Di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Pembimbing,



Nurainun Mangunsong, S.H, M.HUM
NIP : 19751010 200501 2 005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-22/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
NOMOR 3 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN 2017-2022 DI PEKON NEGERI RATU KECAMATAN NGARAS
KABUPATEN PESISIR BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REFKI PUTRA BANGSAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040139
Telah diujikan pada : Rabu, 03 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 65a0e5b9212a9



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a06cfa1b1e



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 65a0607a504b



Yogyakarta, 03 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a5f172d8837

ABSTRAK

Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa (Perdes) No.3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) di Pekon Negeri Ratu. Tujuan pembangunan desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (1), yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan wahana serta potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Latar belakang penelitian melibatkan urgensi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Rumusan masalah mencakup tingkat partisipasi masyarakat dan kesesuaian dengan pedoman pembangunan desa.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, melibatkan wawancara dan studi kepustakaan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 Tentang RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, Karang Taruna, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan aktif ini menciptakan dimensi demokratis dalam menentukan arah pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Proses musyawarah yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan yang kokoh mengenai visi, misi, serta program kepala desa untuk periode enam tahun ke depan. Implikasi dan rekomendasi mencakup peningkatan partisipasi dan kesesuaian, dengan harapan memperkuat implementasi kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman partisipasi masyarakat dalam konteks perencanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, RPJM Desa

ABSTRACT

This research discusses community participation in the formation of Village Regulation (Perdes) No. 3/2017 on the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) in Pekon Negeri Ratu. The purpose of village development is stated in Law No. 6/2014 on Villages Article 78 paragraph (1), which is to improve the welfare of rural communities and the quality of human life as well as poverty reduction through the fulfillment of basic needs, the development of local economic vehicles and potentials, and the sustainable use of natural resources and the environment. The research background involves the urgency of community participation in village development planning, in line with Law No. 6/2014 on Villages. The formulation of the problem includes the level of community participation and conformity with village development guidelines.

The research method used is empirical juridical with a descriptive approach, involving interviews and literature study. The approach used in this research is the Juridical-Empirical approach. The data obtained is presented descriptively and then analyzed qualitatively.

The results showed that community participation in the formation of Village Regulation No. 3 concerning Village RPJM 2017-2022 in Pekon Negeri Ratu involved all elements of society, including community leaders, youth organizations, traditional leaders, religious leaders, and community representatives through the Village Consultative Body (BPD). This active involvement creates a democratic dimension in determining the direction of village development. Community participation in the formation of Village Regulations, particularly in the preparation of the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa), has been conducted in accordance with the provisions set out in Permendagri No. 114/2014 on Village Development Guidelines. The deliberation process involving village officials, the Village Consultative Body (BPD), the Community Empowerment Agency (LPM), and community leaders succeeded in creating a solid understanding of the vision, mission, and programs of the village head for the next six-year period. Implications and recommendations include increasing participation and conformity, with the hope of strengthening the implementation of village development and community empowerment policies. This research contributes to the understanding of community participation in the context of village development planning.


Keywords: *Participation, Community, Village RPJM*

MOTTO

**“cirinya orang yang bahagia itu ada tiga; orang yang tidak menyesali masa
\lalu, yang tidak mengkhawatirkan masa depan dan orang yang bisa
menikmati masa kini”**

-Dr. Fahrudin Faiz

dan mantra untuk melewati itu semua adalah... “ini akan berlalu”



PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada keluarga tercinta; kedua orang tua saya, terima kasih yang tak terhingga kepada Bak dan Mak saya Bazar Muslimin dan Munawaroh yang telah sabar menunggu, memahami serta menunjang kebutuhan saya dengan berbagai cara. Terima kasih telah berjuang dengan segenap kemampuan Mak Bak berdua untuk memberikan nasehat, materi serta memanjatkan doa untuk anakmu ini. Gelar ini saya persembahkan untuk Mak Bak tercinta, TamongKajong ku tercinta Alm. Fatahurrohman Zain - Rostina Wati dan Alm. Nabhan - Almh. Maisah sebagai bukti bahwa kalian telah berhasil menciptakan seorang Sarjana walaupun dengan segala keterbatasannya. Terima kasih juga untuk keluarga besar kami anak cucu Alm. Fatahurrohman Zain dan Lamban Sukabandung dan saudara-saudaraku yang juga memberikan andil yang luar biasa untuk menunjang saya dalam menyelesaikan studi ini.

Karya ini juga saya persembahkan untuk perempuan pemilik nama Komala Safitri S.T., yang selama ini memberikan *support* kepada saya dalam berbagai hal untuk menyelesaikan tahap akhir studi saya. Siapapun kamu hari ini, kemarin atau esok hari, terima kasih sudah berperan banyak dan telah setia menemani dalam susah dan senangku selama di Jogja khususnya dalam hal menyusun skripsi ini hingga selesai.

KATA PENGANTAR

اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، علما أنك الحق، هو المقدر، هو المقدر، هو المقدر

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi kita yang membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA NO. 3 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2017 – 2022 DI PEKON NEGERI RATU KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT"

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku dosen Penguji Skripsi ini.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penyusun dari awal masuk kuliah hingga saat ini terutama dalam proses menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses sidang Skripsi ini
6. Bapak Yulianta Saputra, S.H., M.H Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan ilmu dan arahan kepada saya selama proses sidang Skripsi ini
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
8. Kedua orang tua penyusun yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya, sejak saya dilahirkan hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari ayah Bazar Muslimin dan ibu Munawaroh, yang selalu memberikan kasih sayang serta perhatian, kepercayaan dan dukungan moral maupun finansial kepada anak pertamanya. Terima kasih bak dan mak tercinta.

9. Kepada Makngahku Yati Aryuna dan keluargaterima kasih atas *support* penuh untuk saya dari awal sampai saya bisa menyelesaikan studi ini.
10. Akanku Fahozi Putra Jaya S.Hterima kasih juga untuk tidak pernah berhenti memberikan dukungan dan nasehat kepada saya.
11. Keluarga besarku anak cucu Alm. Fatahurrohman Zain dan Rostinawati.
12. Keluarga besarku anak cucu Alm. Nabhan dan Almh. Maisah.
13. Keluarga besar Lamban Sukabandung.
14. Mamak Nazaruddin terima kasih sudah memberikan dukungan dan andil yang sangat besar kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Bapak Peratin Pekon Negeri Ratu Ahmad Satibi, S.H.
16. Bapak Dahlan Strada dan segenap aparatur pemerintahan Pekon Negeri Ratu Ngaras.
17. Komala Safitri S.T perempuan yang sudah berperan banyak dan tak pernah lelah memberikan semangat dan *support* untuk saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
18. Kepada keluarga besar Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Pesisir Barat (IKAMSIBA) Yogyakarta terima kasih telah menjadi “rumah” selama di Jogja dari awal hingga saya menyelesaikan studi ini. Terima kasih sudah memberikan pelajaran dan banyak pengalaman selama saya di Jogja.
19. Kepada sahabat dan rekan seperjuanganku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih sudah hadir dan memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dalam hidup saya.

20. Kepada orang-orang yang bertanya “kapan lulus?”, ini adalah jawaban dari pertanyaan Anda!.

Yogyakarta, 20 Desember 2023
7 Jumadil Akhir 1445 H

Penyusun,



REFKI PUTRABANGSAWAN
NIM. 17103040139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....	Error!
Bookmark not defined.	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	3
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	9
1. Teori Partisipasi Masyarakat.....	10
2. Teori Legislasi.....	9
3. Teori Demokrasi.....	13
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian	17

3. Sumber Data.....	18
4. Teknik Pengumpulan data	19
5. Metode Pendekatan	19
6. Metode analisis.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG LEGISLASI, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN DEMOKRASI.....	22
A. Legislasi.....	22
B. Partisipasi Masyarakat.....	22
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	22
2. Prinsip-Prinsip Partisipasi.....	26
3. Unsur-Unsur Partisipasi.....	29
4. Konsep Partisipasi	31
5. Bentuk Partisipasi.....	38
C. Demokrasi.....	52
1. Pengertian Demokrasi.....	52
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi	55
BAB III GAMBARAN UMUM DESA PEKON NEGERI RATU KECAMATAN NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 111 TAHUN 2014.....	60
A. Gambaran Umum Desa Pekon Negeri Ratu	60
1. Sejarah Desa.....	60
2. Kondisi Geografis Desa	61
3. Demografi atau Kependudukan Desa.....	63
4. Visi dan Misi Desa	65
5. Struktur Pemerintahan Desa	67
B. Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.....	67

BAB IV ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA NO. 3 TAHUN 2017-2022 DI PEKON NEGERI RATU	72
A. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa No. 3 tentang RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu	72
B. Kesesuaian Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.....	76
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi perencanaan pembangunan desa tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014, wacana panduan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan serta pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya berdasar pada kemampuan pemerintah, tetapi pula berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diharapkan pada setiap termin pembangunan yang dimulai dari termin perencanaan, termin pelaksanaan, termin pemanfaatan, dan termin evaluasi.¹

Tujuan pembangunan desa tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 78 ayat (1), yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan wahana serta potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.² Sebagai akibatnya pembangunan desa mempunyai peranan

¹Taliziduhu Ndara, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 23.

krusial untuk mewujudkan pembangunan nasional untuk mencapai suatu pembangunan desa yang terencana maka diharapkan suatu perencanaan yang komprehensif serta sistematis yang digunakan menjadi pedoman untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah digariskan, dengan demikian perencanaan yang disusun di desa wajib disesuaikan dengan potensi yang terdapat di desa. Baik potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Semangat yang harus dikedepankan merupakan “pembangunan berasal masyarakat, oleh masyarakat serta buat masyarakat” dalam mewujudkan kesejahteraan warga desa, termasuk didalamnya ialah mengurangi kemiskinan yang selalu menjadi berita hangat di pemerintahan. Visi serta keyakinan seorang kepala desa wajib menunjuk kepada penanggulangan kemiskinan serta mencapai kesejahteraan masyarakat desa.³Oleh sebab itu perencanaan desa melalui RPJMDesa menjadi instrumen krusial bagi kesejahteraan masyarakat desa, karena perencanaan tadi akan terealisasi pada RPJMDesa yang kemudian akan terprogram sebagai kegiatan-kegiatan yang strategis di desa tersebut.

Partisipasi masyarakat pada pembentukan Perdes (Peraturan Desa) dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa merupakan hal yang sangat krusial serta penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan desa,⁴namun pada kenyataannya partisipasi masyarakat dalam proses tadi sering

³Diradimalata Kaeh, Joorie M Ruru, dan Welson Y Rompas, “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara,” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 80 (2019): 14–24.

⁴Triya Indra Rahmawan, “Mewujudkan Partisipasi Yang Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Desa,” *Journal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023), hlm. 65–80.

kali terbatas serta tidak maksimal.⁵Kaitannya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa pada Pekon Negeri Ratu yang belum melibatkan semua unsur masyarakat pada proses pembentukannya. Sebagai akibatnya apa yang diinginkan oleh masyarakat belum mampu terwadahi secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa No. 3 tentang RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu?
2. Apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengkaji partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa No. 3 tentang RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu. Fokus utama adalah untuk memahami sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan pembangunan desa dalam periode tersebut.

⁵Observasi di Desa Pekon Negeri Ratu, pada 17 Mei 2023.

- b. Untuk menilai sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, penggunaan mekanisme komunikasi yang efektif, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan memberikan manfaat secara luas untuk warga pada umumnya, penyusun juga berharap skripsi ini mampu menjadi acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembentukan RPJMDesa. Harapan penyusun juga agar supaya adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya RPJMDesa.

b. Kegunaan Praktis

Skripsi sebagai ihwal latihan dalam mengembangkan pengetahuan peneliti terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Pekon Negeri Ratu.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran hasil kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa maka perlu melakukan kajian terhadap hasil penelitian yang sudah ada. Sejauh yang penyusun telah telusuri, terdapat beberapa skripsi yang mengkaji tentang partisipasi ini hanya objeknya yang berbeda atau cakupan yang berbeda. Adapun skripsi tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh G. Carol Muhammad pada tahun 2019⁶, dari program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir)" mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat di Kotabaru Seberida terhambat oleh beberapa faktor, termasuk pengetahuan terbatas tentang pentingnya partisipasi, konflik waktu dengan pekerjaan masyarakat, dan infrastruktur yang tidak memadai. Proses penyusunan anggaran desa di Kotabaru Seberida telah mengikuti peraturan yang berlaku. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal meneliti partisipasi masyarakat, namun ada perbedaan dalam lokasi, tahun penelitian, dan fokus penelitian. Penelitian G. Carol Muhammad berfokus pada hambatan partisipasi dalam penyusunan APBDes, sedangkan penelitian Penyusun lebih menekankan partisipasi dalam pembentukan RPJMDesa serta kesesuaiannya dengan regulasi terbaru.

⁶G. Carol Muhammad, "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Melkianus Kewekes pada tahun 2017⁷, dari program studi Ilmu Pemerintahan (APMD) Sekolah Tinggi Pembangunan Pembangunan Desa Yogyakarta, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag Desa) (Studi pada masyarakat Desa Gosoma Kecamatan Tolebo Kabupaten Halmara Utara)” mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat terlihat melalui keikutsertaan mereka dalam musyawarah padukuhan dan musrenbangdes. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, kritik, dan saran, namun partisipasi ini belum mencapai taraf tertinggi dan masih memiliki kekurangan. Partisipasi dalam penyusunan RPJMDes dipengaruhi oleh faktor seperti kesempatan yang diberikan pemerintah, kemauan masyarakat, dan kemampuan berpartisipasi. Beberapa usulan masyarakat tidak termasuk dalam RPJMDes akibat keterbatasan wewenang masyarakat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penyusun dalam hal meneliti partisipasi masyarakat, namun berbeda dalam lokasi, tahun penelitian, dan fokus penelitian. Penelitian Melkianus Kewekes lebih berfokus pada partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, sementara penelitian Penyusun lebih menekankan partisipasi dalam pembentukan RPJMDesa dan ketaatannya terhadap regulasi terkini.

⁷Melkianus Kawekes, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo , Kab Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utar” *Skripsi* (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar La Novas⁸ pada tahun 2017 dari jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi pada masyarakat Desa Jatimalang Kabupaten Purworejo)” mengungkapkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Jatimalang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Musrenbang dilaksanakan setiap tahun dengan partisipasi masyarakat. Hal ini merupakan wujud nyata pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Jatimalang dan memungkinkan program kegiatan yang direncanakan dalam Musrenbang Desa direalisasikan. Masyarakat di Desa Jatimalang telah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam berpartisipasi pada kegiatan pembangunan desa. Perangkat desa berperan baik dalam memberdayakan masyarakat pada musrenbang. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Penyusun dalam hal meneliti partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun terdapat perbedaan dalam lokasi, tahun penelitian, dan fokus penelitian. Penelitian Zulfikar La Novas berfokus pada implementasi UU No. 6 Tahun 2014, sementara penelitian Penyusun lebih menekankan partisipasi dalam pembentukan RPJMDesa dengan merujuk pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

⁸Zulfikar La Novas, “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Jatimalang Kabupaten Purworejo” *Skripsi* (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, dan Shelly Dwi Pramesta⁹ yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia” dengan hasil penelitian tahapan pembentukan peraturan desa dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa merupakan wujud adanya hubungan politik yang demokratis dalam tata kelola desa. Selain itu, partisipasi yang dimaksud dapat dijadikan sebagai sarana untuk berdiskusi dan menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Penelitian memiliki fokus sama, yaitu pada partisipasi masyarakat dalam konteks desa. Penelitian ini membahas bagaimana masyarakat terlibat dalam penyusunan peraturan desa (Perdes) atau dalam pembentukan RPJMDesa, Namun, terdapat disparitas yang signifikan antara keduanya, yaitu lokasi penelitian berbeda, dengan penelitian pertama tidak mencantumkan lokasi spesifik, sementara penelitian kedua berfokus pada Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhadiyanti¹⁰ yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga” dengan hasil penelitian terkaithal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Desa antara lain ikut serta dalam tim atau kelompok kerja untuk penyusunan Peraturan Desa, melakukan audiensi

⁹Geges Idhiana Mar'ah, Rosi Malinda, and Shelly Dwi Pramesta, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 33–46.

¹⁰Nurhadiyanti Nurhadiyanti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga,” *Tanah Pilih* 2, no. 1 (2022): 62–74.

publik atau mengundang pertemuan untuk merancang Peraturan Desa, melakukan tes yang valid kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan, mengadakan lokakarya tentang Peraturan Desa. Raperdes sebelumnya secara teoritis dibahas oleh DPRD dan Penerbitan Ranperdes agar mendapat respon publik. Penelitian memiliki fokus yang serupa, yaitu partisipasi masyarakat dalam konteks desa. Kedua penelitian membahas bagaimana masyarakat terlibat dalam pembuatan peraturan desa atau RPJMDesa, menggambarkan peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam lokasi penelitian, dengan penelitian pertama dilakukan di Desa Resun Pesisir, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga, sementara penelitian kedua berfokus pada Pekon Negeri Ratu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Dalam kamus sosiologi *participation* ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu komunikasi atau kegiatan dalam suatu situasi sosial tertentu. Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antar rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.¹¹

¹¹Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, *Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik* (Makassar: Sah Media, 2016), hlm. 6.

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika hanya dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin. Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program.

Partisipasi masyarakat sebagai wujud adanya keasadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan berguna sebagai masukan dalam proses pembentukan undang-undang, khususnya dalam hal ini partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang. Melalui berbagai masukan dari masyarakat, lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Pemerintah Desa akan memperoleh sudut pandang yang berbeda dalam proses pembentukan Peraturan.¹²

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif oleh masyarakat yang berada diluar jabatan politik. Partisipasi ini dapat dilakukan oleh kekuatan-kekuatan atau pihak masyarakat yang memiliki kepentingan yang berada dalam infrastruktur politik, seperti pers, tokoh masyarakat, kelompok penekan, kelompok kepentingan, perguruan tinggi maupun partai politik. Hal ini menunjukan bahwa, dalam tataran desa, partisipasi masyarakat pada musrenbang

¹²Siti Hidayati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.

sangatlah dibutuhkan, sama halnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena masyarakat Desa adalah bagian dari desa tersebut yang sangat dan paham tentang dirinya sendiri, lingkungan dan jelas kebutuhan bagi mereka demi kesejahteraan masyarakat tersebut. Fungsi utama adanya partisipasi masyarakat dalam suatu proses politik adalah untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan-kepentingan rakyat dalam kehidupan suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi, menjadi konsekuensi bahwa setiap warga negara untuk aktif dalam proses kehidupan bernegara. Jadi, partisipasi masyarakat merupakan langkah dalam menuju *self government* dalam suatu penyelenggaraan negara yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sehingga mengantarkan lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan akan memberikan perlindungan bagi rakyat dalam suatu negara.

Pada prinsipnya pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat desa semata-mata hanyalah untuk masyarakat desa itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat desa.¹³ Dengan demikian, maka dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan desa itu dibutuhkan partisipasi masyarakat desa itu sendiri yang dipergunakan untuk masyarakat umum atau lebih khususnya masyarakat desa itu sendiri

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan *good governance*. Keterlibatan masyarakat desa pada proses perencanaan pembangunan,

¹³Juliana Tumiwa Ofandres Taluke, Juliana Lumintang, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat," *Holistik, Journal Of Social and Culture* 11, no. 1 (2018): 1–22.

kebijakan pemantauan hasil kebijakan, dan keberlakuan kebijakan adalah suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik pada tahap persiapan pembahasan dan pelaksanaan merupakan hak dari warga masyarakat desa tersebut, sehingga secara langsung menjadi konsekuensi bahwasanya hak yang melekat pada masyarakat baik secara alamiah maupun amanat peraturan perundang-undangan menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya.

2. Teori Legislasi

Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji atau menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya.¹⁴

a. Asas Formil

Pada hakikatnya, penyusunan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur kepentingan rakyat Indonesia itu harus dilaksanakan dengan baik. Penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai atau didasari oleh asas-asas hukum yang baik. Adapun perbandingan asas-asas hukum yang tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004. Didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, dikenal tiga kualifikasi asas, yaitu: a. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; b. Materi muatan peraturan perundang-undangan; dan c. Asas hukum lainnya.¹⁵ Asas hukum

¹⁴Muslimah, *Politik Hukum Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang* (Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher, 2021), hlm 42.

¹⁵Undang-undang No. 10 Tahun 2004

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan asas hukum yang harus diperhatikan didalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Materiil

Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang dikenal dua macam asas, yang meliputi: 1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan. 2. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.¹⁶

3. Teori Demokrasi

Dalam konteks politik, desa sebagai bentuk dari kesatuan masyarakat telah mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom) dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah mereka miliki sejak kesatuan itu terbentuk tanpa pemberian kekuasaan dan kewenangan dari pihak lain. Dari sinilah desa

¹⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

disebut sebagai daerah yang telah memiliki otonom asli yang berbeda dari daerah otonom lainnya seperti kabupaten, kota atau provinsi, yang kekuasaan dan kewenangannya diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi.¹⁷

Pada proses pertumbuhannya, kedudukan desa menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dan menjadikan desa sebagai struktur kekuasaan yang paling rendah dalam sistem pemerintahan nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain hidupnya tergantung pada sistem di atasnya, yaitu pemerintahan nasional yang secara berlapis mengungkungnya sejak dari Pemerintahan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga pada Pemerintahan Pusat. Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, kewenangan desa itu meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Indonesia sebagai negara yang dibangun di atas berbagai macam suku serta adat istiadat yang ada di wilayahnya, yang merupakan cikal bakal dari sebuah desa. Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-

¹⁷Zulman Barniat, "Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal," *Analisis Sosial Politik* 5, no. 1 (2019): 20–33.

masing. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah di atasnya. Pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusia masih belum menjadi pusat perhatian yang serius.¹⁸

Pada kenyataannya gagasan otonomi desa sebenarnya memiliki tujuan dan manfaat yang besar, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai pembangunan.

¹⁸Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, 2013), hlm. 163.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa, sejalan dengan prinsip demokrasi otonom. Ketika desa memiliki kewenangan dan kebijakan lokal, partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan. Melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat memastikan bahwa kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat diperhitungkan. Namun, tantangan terkait tingkat partisipasi yang tidak merata, terbatasnya akses informasi, dan perbedaan budaya perlu diatasi untuk mencapai partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, teori partisipasi masyarakat menjadi landasan penting untuk menjelajahi dinamika hubungan antara desa, pemerintahan tingkat lebih tinggi, dan masyarakat dalam konteks otonomi desa di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang paling efektif dan ilmiah untuk mencari dan mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan. Sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan penyusun untuk menyusun skripsi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang akan digunakan penyusun adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan pengamatan dalam

pengumpulan data-data di lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode dalam penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari pola perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung.¹⁹ Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa perilaku hukum maupun dokumen. Nantinya penyusun akan melakukan penelitian langsung pada objek penelitian, yaitu di Pekon Negeri Ratu yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki keadaan objektif yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah. Pada proses penyusunan skripsi ini, penyusun akan terjun ke lapangan untuk menyelidiki aspek-aspek dan gejala pada objek penelitian yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembentukan RPJMDes di Pekon Negeri Ratu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif. Penyusun akan mengumpulkan dan memaparkan seluruh data yang berlandaskan pada fenomena-fenomena maupun gejala yang sesuai dengan realita yang ada pada lapangan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah di Pekon Negeri Ratu Kecamatan Ngaras.²⁰ Dengan penelitian yang

¹⁹Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 12.

²⁰*Ibid.*, hlm 191.

bersifat deskriptif bertujuan dapat mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang didapat dari hasil penelitian di lapang melalui observasi, wawancara, dan analisis data.²¹

Bahan Hukum Primer, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan untuk membahas skripsi ini meliputi:

1. Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
2. Pendapat para ahli
3. Jurnal Hukum/Artikel Hukum

²¹Didik J. Rachbini dan Rianto Adi, *Ekonomi politik kebijakan dan strategi pembangunan* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

4. Literatur-literatur lainnya

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, dan Warga Desa

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris, yaitu menganalisis permasalahan hukum dari implementasinya di lapangan.²²Yakni melihat hukum tata Negara, menggali data dengan wawancara dan dokumen yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini Penyusun akan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari data dengan melihat praktik dilapangan dan dengan mewawancarai narasumber yang terpercaya. Pengambilan data akan dilakukan di Pekon Negeri Ratu. Sehingga data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dipadukan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 60.

6. Metode analisis

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:²³

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab pertama menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab kedua berisi tinjauan teoritik tentang teori legislasi, teori partisipasi masyarakat, dan teori demokrasi.

Bab ketiga berisi tinjauan data pemerintah desa Pekon Negeri Ratu yang terdiri dari (kondisi geografis desa, sejarah desa, demografi atau kependudukan desa, struktur pemerintahan desa, kondisi pemerintahan desa, keadaan sosial ekonomi masyarakat, keadaan sosial budaya masyarakat, dan sosial agama masyarakat), tentang Peraturan Desa No. 3 tentang RPJMDes dan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

²³Lexy J. Moleong dan Tjun Surjaman, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1989), hlm .150.

Bab keempat mengenai bab Analisis yang di dalamnya membahas tentang Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa No.3 tentang RPJM Desa Tahun 2017 – 2022 dan mengukur kesesuaian Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Bab kelima berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran-saran dengan harapan perbaikan di semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa No. 3 tentang RPJM Desa Tahun 2017-2022 di Pekon Negeri Ratu melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, Karang Taruna, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan aktif ini menciptakan dimensi demokratis dalam menentukan arah pembangunan desa. Dengan adanya tahapan seperti penyerapan aspirasi, Musrenbang, dan musyawarah, kepala desa dan Pendamping Lokal Desa mampu mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat secara sistematis. Kesadaran tinggi dan pengetahuan masyarakat terhadap proses pembentukan RPJM Desa memberikan kontribusi yang cukup aktif, memastikan bahwa dokumen ini tidak hanya menjadi rencana pembangunan fisik, tetapi juga alat efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat dalam semua aspek kehidupan desa selama periode yang ditentukan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Proses musyawarah yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh-tokoh masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan yang kokoh mengenai visi, misi, serta program kepala

desa untuk periode enam tahun ke depan. Meskipun tidak semua masyarakat memahami secara rinci peraturan tersebut, partisipasi mereka dalam proses ini tetap terwujud melalui arahan dari pemerintah desa dan Pendamping Lokal Desa (PLD), mencerminkan kesuksesan implementasi kebijakan pembangunan desa yang telah memberikan dampak positif pada masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan Permendagri No. 111 Tahun 2014, disarankan agar Pemerintah Desa lebih fokus pada upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait isi dan tujuan peraturan tersebut. Dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sosialisasi rutin, penyampaian informasi secara lebih terperinci, dan penggunaan media komunikasi yang efektif untuk mencapai semua lapisan masyarakat.

Untuk memperkuat partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa dapat lebih aktif melibatkan lembaga kemasyarakatan desa seperti Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga adat. Pemerintah Desa dapat memberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memahami, mendiskusikan, dan memberikan masukan yang substansial dalam penyusunan peraturan, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih terdiversifikasi dan holistik.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Desa Negeri Ratu Ngaras Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (2017).

Buku

Adi, Isbandi Rukminto. *Intervensi komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqi, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Astuti, Siti Irene. *Desentralisasi Dan Partisipasi Dan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY, 2009.

Azis, Iwan J., Lydia M. Napitupulu, Arianto A. Patunru, dan Budy P. Resosudarmo. *Pembangunan berkelanjutan peran dan kontribusi Emil Salim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010.

Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Tim ICCE UIN, 2003.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2002.

Dalimoenthe, Ikhlasiah. *Pengantar Ilmu Pembangunan*. Diedit oleh Tarmizi dan Amirah Ulinnuha. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023.

Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Djalal, Fasli, dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.

Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyrakat Dalam Membayar Pendidikan*. Yogyakarta: Perpustakaan Pelajaran, 2011.

Halim, Rahmawati, dan Muhlin Lalongan. *Partisipasi Politik Masyarakat :Teori*

- dan Praktik*. Makassar: Sah Media, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2018.
- Karianga, Hendra. *Politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Librayanto, Romi, dan Fajlurrahman Jurdi. *Trias politica dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Pusat Kajian Politik, Demokrasi, dan Perubahan Sosial, 2008.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas (PAU) UGM, 2013.
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mikkelsen, Britha. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Moleong, Lexy J., dan Tjun Surjaman. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Muslimah. *Politik Hukum Program Legislasi Nasional dalam Pembentukan Undang-Undang*. Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher, 2021.
- Ndara, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Rachbini, Didik J., dan Rianto Adi. *Ekonomi politik kebijakan dan strategi pembangunan*. Jakarta: Granit, 2004.
- Soelaiman, Holil. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Badan penelitian dan pengembangan sosial, Departemen sosial, 1980.
- Sumampouw, Monique. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Diedit oleh Jacub Rais. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama, 2005.
- Taufik, Moh. *Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2022.

Tilaar, H.A.R. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta, 2009.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Yuhana, Abdy. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*. Bandung: Fokusmedia, 2013.

Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

Asmara, Galang, Muh. Risnain, Zunnuraeni Zunnuraeni, dan Sri Karyati. “Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 193–205. <https://doi.org/10.29303/jkh.v4i2.28>.

Barniat, Zulman. “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal.” *Analisis Sosial Politik* 5, no. 1 (2019): 20–33.

Arstein, Sherry. “A Ladder of Citizen Participation.” *JAIP* 35, no. 4 (1969): 216–24.

Hidayati, Siti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan).” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 224–41. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>.

Kaehe, Diradimalata, Joorie M Ruru, dan Welson Y Rompas. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 80 (2019): 14–24.

Kawekes, Melkianus. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo, Kab Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara).” Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” YOGYAKARTA, 2017.

Mar’ah, Geges Idhiana, Rosi Malinda, dan Shelly Dwi Pramesta. “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 33–46. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>.

Muhammad, G. Carol. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) (Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Kerintang, Kabupaten Indragiri Hilir).” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Novas, Zulfikar La. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa Di Desa Jatimalang Kabupaten Purworejo.” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2017.

Nurhadiyanti, Nurhadiyanti. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Desa Resun Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.” *Tanah Pilih 2*, no. 1 (2022): 62–74. <https://doi.org/10.30631/tpj.v2i1.1187>.

Ofandres Taluke, Juliana Lumintang, Juliana Tumiwa. “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat.” *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture* 11, no. 1 (2018): 1–22.

Rahmawan, Triya Indra. “Mewujudkan Partisipasi Yang Bermakna Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023): 65–80.

Lain-lain

Observasi di Desa Pekon Negeri Ratu, tanggal 17 Mei 2023

Wawancara dengan Ahmad Satibi di Pekon Negeri Ratu, tanggal 7 Oktober 2023.

Wawancara dengan Budi Irawan di Pekon Negeri Ratu, tanggal 7 Oktober 2023.

Wawancara dengan Dahlan Stradadi Pekon Negeri Ratu, tanggal 7 Oktober 2023.

Wawancara dengan Surta Wijayadi Pekon Negeri Ratu, tanggal 7 Oktober 2023.

Wawancara dengan Topadi di Pekon Negeri Ratu, tanggal 7 Oktober 2023.